

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media *online* dengan membuat *website* penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat

disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.<sup>1</sup>

*Cybercrime* merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara *online*.<sup>2</sup>

*Cybercrime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya,

---

<sup>1</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, h. 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.10.

dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>3</sup>

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi *online*. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.<sup>4</sup>

Masalah-masalah sosial dalam praktik hidup bermasyarakat sering terjadi dan akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau biasanya dikenal dengan istilah prostitusi. Prostitusi jika diartikan dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan, pencabulan. Pengertian prostitusi dari bahasa Inggris adalah *prostitution* yang artinya tidak jauh berbeda yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.<sup>5</sup> Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar

---

<sup>3</sup> Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*" *Jurnal Hukum Pranata Hukum*, Volume 8 No 2, Juli 2019, h. 168

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 200

<sup>5</sup> Alvionita Rhiza dan Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi *Online* (*Cyber Prostitution*) di Indonesia." *Jurnal Hukum Vol. 2*, No. 3 (2018), h.307.

norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.<sup>6</sup>

*Inter-connection network* (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan perbedaan. Tidak dapat dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas Negara.<sup>7</sup>

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media *online* menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring

---

<sup>6</sup> B. Tampi, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.14.

<sup>7</sup> Alfi Ardiansyah Harahap dan I Gusti Ngurah Parwata, "Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali," *Jurnal Hukum Vol. 7, No.4* (2018), h.4.

sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, *Whatsapp* dan *Twitter*. Media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.<sup>8</sup>

Prostitusi sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem *feodal*. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia.

Prostitusi menurut pendapat James A. Inciardi sebagaimana yang di kutip oleh Topo Santoso menyatakan bahwa, "*The offering of sexual relations for money or other gain.*" (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Prostitusi merupakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Dalam prostitusi terdapat tiga poin bagian penting yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan yang menggunakan jasa pelacur yang dilakukan secara konvensional ataupun dunia maya atau *online*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Marta Luvi Manurung, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online." *Jurnal Hukum*, Vol.1 Nomor 1 (2018): 1-16

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-co, Jakarta, 2013, h.134

Berdasarkan pendapat ahli yang telah disebutkan, prostitusi adalah seks untuk pencaharian dengan beberapa tujuan yang pada umumnya berupa uang, termasuk di dalamnya persetujuan dengan orang lain untuk mendapatkan bayaran.<sup>10</sup> Dilihat dari faktor penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, masalah penyebabnya sering sekali terlihat pada faktor sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan atau gaya hidup sedangkan sosial dipengaruhi oleh lingkungan. Prostitusi itu dapat terjadi karena kurangnya kesejahteraan seseorang baik lahir maupun batin.<sup>11</sup>

Prostitusi merupakan kegiatan atau perbuatan berhubungan seksual dengan pasangan yang bukan istri atau suaminya. Bisa dilakukan di lokasi, hotel, dan lain-lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang (terdapat transaksi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih) setelah melakukan hubungan badan. Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial karena keberadaannya ditengah masyarakat yang meresahkan ketentraman kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu prostitusi di Indonesia menjadi bukti bahwa prostitusi masih jadi perbincangan masyarakat Indonesia, kegiatan prostitusi sudah ada sejak dulu yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> M. Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2 (2016), h.861

<sup>11</sup> Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Reverensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2.

<sup>12</sup> Oksidelfa Yanto, "Prostitusi *Online* Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume XVI. Nomor 2 (2016), h. 316.

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi *online* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya

yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas.

Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>13</sup>

Tindak pidana prostitusi *online* banyak ditemui diaplikasi *twitter* dengan kode-kode tertentu dalam menyebarkannya di jejaring media. Indonesia termasuk negara tertinggal dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penindakan terhadap tindak pidana prostitusi *online* masih memperhatikan regulasi di bidang informasi aspek lainnya seperti kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana prasarana yang kurang mendukung di bidang teknologi informasi.

Praktek prostitusi *online* melalui media sosial terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk yang terjadi di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis dengan terdakwa Riski Ananda Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>13</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, h.3.



melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan yang menjadi korban adalah Fitri Handayani Tanjung. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyediakan perempuan untuk dijadikan pekerja sek komesial melalui media sosial Mi-Chat yang mengirimkan gambar-gambar wanita untuk dipilih saksi Tju In, yang akhirnya saksi Tju In memilih saksi Fitri Handayani Tanjung untuk dikencani, dan disepakati harga yang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk layanan *short time* yang akan dilakukan jam 20.00 Wib di hotel Central Kisaran, lalu terdakwa berkomunikasi melalui media sosial WhatsApp dengan saksi Fitri Handayani Tanjung menyampaikan bahwa ada laki-laki yang akan menggunakan jasanya dan saksi Fitri Handayani Tanjung pun menyetujuinya, hingga kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi Fitri Handayani Tanjung bertemu di loby hotel kemudian terdakwa membawa saksi Fitri Handayani Tanjung ke kamar B5 yang sebelumnya diberitahu oleh saksi Tjuin kepadanya, setelah berada didalam kamar terdakwa meminta uang tarif sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Tju In namun saksi akan mengatakan akan memberikannya kepada saksi Fitri Handayani Tanjung dan akan memberikan tambahan jila layanannya memuaskan, lalu terdakwa pun pergi sambil menunggu diparkiran, sedangkan saksi Tju In dan saksi Fitri Handayani Tanjung berada didalam, lalu saksi Fitri Handayani Tanjung membuka pakaiannya dengan maksud hendak melakukan hubungan badan dengan saksi Tju In, tidak berapa lama datang anggota polisi

Polres Asahan yaitu saksi Huzni Afwa dan saksi Rayon Aruan.yang sebelumnya menerima laporan masyarakat bahwa terdakwa sebagai pelaku prostitusi on line menggerebek kamar B5 dan pada saat para saksi masuk dan melihat saksi Fitri Handayani Tanjung sedang tidak mengenakan pakaian, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa dan saksi Fitri Handayani Tanjung diamankan dan diperiksa di Polres Asahan

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi *online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana prostitusi *online* ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online* ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalm putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana prostitusi *online*.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online* .
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah pengaturan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.
  - b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.
  - c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

- d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi semua orang tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny Hantijo Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.<sup>14</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>15</sup> Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.<sup>16</sup>

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

---

<sup>14</sup>Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h.37.

<sup>15</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80

<sup>16</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.43.

### a. Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Acmad Ali yang membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni :

1) Teori barat, menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>17</sup>

2) Teori timur,

Berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian aalah kedamaian.”<sup>18</sup>

3) Teori hukum Islam

Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup

---

<sup>17</sup> Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2019, h. 212

<sup>18</sup> *Ibid. h.. 212-213*

“*kemanfaatan*” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan *kemafaatan* ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
- c) *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>19</sup>

Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali.<sup>20</sup>

Bagi negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.. 216-217

<sup>20</sup> Acmad Ali mengemukakan bahwa Indonesia sebagai bangsa timur memang mengalami “dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah”. Yang pertama, sial atau celaka pernah mengalami penjajahan dari Bangsa Barat selama ratusan tahun di Jawa dan puluhan tahun di berbagai daerah lain. Kedua, bangsa barat yang menjajah indonesia, yakni bangsa belanda yang menganut sistem hukum eropa kontinental yang legalistik dan ditambah dengan pemaksaan “politik hukum kolonial belanda” kepada negeri jajahan yang dikenal dengan istilah *asas konkordansi*.

aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional.<sup>21</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban<sup>22</sup> Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa* serta ikut *melaksanakan ketertiban dunia* yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>23</sup>

Menurut Teori Campuran, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto (et.al), 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, , Denpasar, Bali, 2012, h. 119

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, h. 81

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi

#### **b. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.<sup>25</sup> pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana prostitusi.

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, h.56.



- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>26</sup>

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.<sup>27</sup>

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

<sup>27</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

<sup>28</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>29</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>30</sup>

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.<sup>31</sup>

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah. Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>31</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, h. 248.

itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.<sup>32</sup> Mengingat dari beberapa pertimbangan di atas tersebut maka sepatutnyalah suatu kebijakan khususnya kebijakan penggunaan pidana itu sendiri disusun berdasarkan suatu kajian yang ilmiah dengan dilatar belakangi suatu nilai-nilai moral di dalam masyarakat.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>34</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.7.

<sup>33</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.55

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>35</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>36</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>37</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>36</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

<sup>37</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

*illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>38</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>39</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 77

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>41</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>42</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat*

---

<sup>41</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h. 5

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

*justicia et peregat mundus*" ( meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>43</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau konstruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat *stimulasi* atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian

---

<sup>43</sup>Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>44</sup>

- b. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>45</sup> Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>
- c. Prostitusi merupan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.<sup>47</sup>
- d. Prostitusi *online* adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial *twitter*, *MeChat*, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya, dari berbagai kasus yang ada media sosial sering disalahgunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil tersebut.

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h.20.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

<sup>47</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.74.



## E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.<sup>48</sup> Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum tindak pidana prostitusi *online* diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
2. Kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi *online* adalah dengan menerapkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis adalah tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h.65

## F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi *online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penegakan hukum terhadap prostitusi *online* tetapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Agung Tri Putra, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2020 berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?.

- b. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
    - c. Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tesis Immanuel Agustian Hutagaol, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2019 berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali”, rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di Kepolisian Daerah Bali?
  - b. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*?
3. Tesis Owen Chrespo Ponow, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2021 berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Melalui Aplikasi *online* Di Manado”, rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah bentuk-bentuk prostitusi *online* yang melibatkan anak dibawah umur ?

- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi *online* yang melibatkan anak dibawah umur dikota Manado ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>49</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.<sup>50</sup>

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana prostitusi *online* serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan

---

<sup>49</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

tersebut dalam hubungannya dengan kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),<sup>51</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),<sup>52</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi

## **3. Alat Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 95

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>53</sup> Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>54</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online*.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

## 5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>55</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 42

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*

#### A. Prostitusi *online*.

Prostitusi berasal dari bahasa latin "*Protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.<sup>57</sup> Perzinahan sendiri oleh hukum positif diartikan sebagai perbuatan persetujuan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

Kartini Kartono menyebutkan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan.<sup>58</sup>

Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.<sup>59</sup> Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan), sedang para pembelinya disebut hidung belang, yaitu

---

<sup>57</sup> Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 2007, h. 14.

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 27.

<sup>59</sup> Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 81



para pembeli seks yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta seksnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi seksnya disebut mucikari atau germo.

Pelacuran dapat dilakukan oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya

Sudarsono menyebutkan prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”.<sup>60</sup> Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Nini Widiyanti menyatakan bahwa “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.<sup>61</sup>

Definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki. Pelacur atau yang sekarang ini lebih populer dengan sebutan pekerja seks komersial adalah wanita yang

---

<sup>60</sup> Sudarsono., *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.17.

<sup>61</sup>Nini Widiyanti dan Panji Anoroga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2002, h.11.

mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Dengan perkataan lain bahwa pekerja seks komersial, adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan yang sah.

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

*online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber dayainformasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar diseluruh dunia.

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelcuran menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang

ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakkan dirinya di pinggir-pinggir jalan raya. Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

a. *Website*

Adanya beberapa layanan *Website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. *Website* disini biasanya dibuat oleh orang lain. *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di *Website* tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *Websiter* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.

b. Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah *Website*. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan tehnologi yang ada. Lain

dengn *Website* yang berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang. Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Di sini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi.

c. Jejaring sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya.

d. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger, camfrog, mIRC, Skype* dan lain-lain.

Pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online* adalah :

- a. Mucikari  
Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.
- b. Pekerja seks komersial (PSK)  
Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.
- c. Pengguna jasa PSK  
Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.<sup>62</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media *online* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana prostitusi melalui media *online* meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h.19.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam KUHP sendiri, kejahatan kesusilaan diatur dalam BAB XIV yaitu dalam Pasal 281-303, namun Pasal yang mengatur khusus mengenai pelacuran adalah Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506.50 Namun keempat pasal ini tidak menekankan kepada pelacurnya tetapi kepada laki-laki yang melakukan persetujuan dan pihak yang mempermudah pelacuran tersebut atau penyedia tempat-tempat pelacuran

Pasal 296 KUHP :Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Objektif:

1) Perbuatannya:

- a) menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul;
- b) mempermudah dilakukannya perbuatan cabul;
- c) Objek: oleh orang lain dengan orang lain;
- d) Yang dijadikannya:
  - 1) sebagai pencaharian;

2) sebagai kebiasaan;

b. Unsur Subjektif:

1) Dengan sengaja

Seseorang yang dengan menjadikannya sebagai pencaharian dari kejahatan inilah yang sebenarnya disebut dengan *kopelaar* atau germo atau mucikari. Orang yang berkualitas sebagai mucikari, dipastikan dia menjalankan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini sebagai pencaharian. Jika diketahuinya atau patut dapat diduganya orang yang dipermudah berbuat cabul belum dewasa, mucikari tersebut masuk dalam kejahatan ini.<sup>63</sup>

Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut pasal ini, banyak persamaannya dengan kejahatan kesusilaan pada Pasal 295 KUHP, persamaannya terletak pada sama-sama melakukan perbuatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul pada orang lain dengan orang lain.

Perbedaan yang mencolok dapat dilihat dibawah ini :

- a. Kejahatan menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul menurut pasal ini, banyak persamaannya dengan kejahatan kesusilaan pada Pasal 295 KUHP, persamaannya terletak pada sama-sama melakukan perbuatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul pada orang lain dengan orang lain. Perbedaan yang mencolok dapat dilihat dibawah ini.
- b. Menurut Pasal 295 KUHP (ayat 1), orang yang dipermudah melakukan perbuatan cabul itu adalah orang-orang yang berkualitas tertentu, yakni anaknya, anak angkatnya, dan lain-lain yang belum dewasa. Sedangkan menurut Pasal 296 KUHP unsur-unsur itu tidak diperlukan.

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 107-112

- c. Unsur dijadikan mata pencaharian dan kebiasaan menurut Pasal 295 KUHP adalah berupa syarat atau alasan pemberatan pidana. Kejahatan dapat terjadi tanpa harus dipenuhinya unsur dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan. Sebaliknya, menurut Pasal 296 KUHP ini adalah merupakan unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini.
- d. Objek korban yang perbuatan cabulnya dipermudah itu menurut Pasal 295 KUHP haruslah orang yang belum dewasa. Sebaliknya, menurut Pasal 296 KUHP syarat itu tidak diperlukan. Disini boleh dewasa dan boleh tidak.

Kenyataannya, banyak orang yang menyewakan tempat peristirahatan (rumah atau kamar) dan menyediakan pelacur-pelacur, yang bisa dipesan oleh setiap orang (termasuk persetujuan). Orang-orang yang disebut dengan mucikari atau geromo inilah yang menurut Pasal 296 KUHP ini dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya lebih banyak dianulir oleh aparat penegak hukum. Mungkin sebabnya ialah adanya izin Pemerintah Daerah dalam suatu lokalisasi pelacuran. Jika demikian, adanya izin adalah menjadi dasar pertimbangan sebagai alasan hapusnya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dari suatu perbuatan. Akan tetapi, sesungguhnya alasan penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif itu bukan pada adanya izin pemerintah daerah, tetapi adanya pembenaran dari seluruh lapisan masyarakat, dan adanya pembenaran ini tidak harus diwujudkan dalam izin, tetapi lebih tepat melalui putusan-putusan pengadilan, sehingga menjadi yurisprudensi.



Karena putusan pengadilan telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup atas dasar fakta-fakta kehidupan masyarakat tempat pelacuran itu telah diterima secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakatnya, dasar peniadaan pidana yang didasarkan pada hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan ini tidak berlaku umum, tetapi pada masyarakat tertentu pada tempat tertentu.

Pasal 297 KUHP menyebutkan memperniagakan perempuan atau memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Kejahatan perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa ini ditambahkan ke dalam WvS Belanda dengan Stb. 1910 No. 289 yang bersumber pada Traktat Paris 1910, dan ditempatkan menjadi Pasal 250 terr di WvS Belanda. Kemudian ketika (1-1-1918) WvS itu diberlakukan dengan penyesuaian di Hindia Belanda, ketentuan Pasal 250 terr tersebut dimasukkan menjadi Pasal 297 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie kini KUHP.

Rumusan di atas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya: memperdagangkan;
- 2) Objeknya:
  - a) Perempuan;
  - b) Anak laki-laki belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan ini disebut atau diberi kualifikasi perdagangan perempuan atau perdagangan anak laki-laki. Jadi, istilah perdagangan itu

bukanlah rumusan perbuatan, tetapi nama atau kualifikasi kejahatan, sama dengan penganiayaan (Pasal 351). Sebenarnya di dalam istilah perdagangan telah terkandung suatu perbuatan memperdagangkan, yang mengandung arti suatu transaksi yang satu menyerahkan dan di pihak lain menerimanya dengan suatu imbalan atau pembayaran tertentu, yang pada umumnya dengan sejumlah uang.

Objek dalam kejahatan ini yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan). Walaupun dalam rumusan pasal ini tidak terkandung maksud demikian, tetapi melihat latar belakang dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan dan anak laki-laki dari perbuatan yang menjadikan seorang perempuan dan anak laki-laki sebagai pemuas nafsu seksual, kehendak diperdagangkannya perempuan dan anak laki-laki akan digunakan untuk pemuas seksual yang demikian harus ada. Sebab jika tidak ada kehendak yang demikian, memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki tidak masuk dalam Pasal 297, akan tetapi dapat masuk ke dalam Pasal 324 mengenai kejahatan menjalankan perdagangan budak.<sup>64</sup>

Pasal 297 KUHP memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelakunya dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut tidak diatur ancaman

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

pidana minimalnya. Ancaman pidana tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat penderitaan yang dialami oleh para korban, harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang telah dirampas dan diinjak sedemikian rupa. Pada umumnya para korban yang berasal dari golongan tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan yang dijanjikan tersebut, telah mengeluarkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini memungkinkan pelaku bebas. Unsur-unsur di dalam Pasal 297 tersebut.

## **2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pertimbangan berkaitan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dilihat dari bagian menimbang salah satunya bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dan bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah “Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dimana jika dikaitkan dengan tindak pidana prostitusi *online* yang ruang lingkup pelaksanaan aktivitasnya dilakukan di internet atau dunia *cyber* (maya) dengan menggunakan data-data atau

dokumen elektronik yang jelas berbeda pengaturan hukumnya dengan delik kesusilaan yang dikemukakan dalam kejahatan konvensional seperti yang tertuang dalam KUHP. Sehingga untuk menanggulangi masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana prostitusi *online* diberlakukanlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjamin kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok".

### **3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 15 huruf f berbunyi : “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - f. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - g. Anak korban kejahatan seksual;
  - h. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

### **4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi: “Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **5. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

## **B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi *online***

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan (Rahayu, 2018). Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di



tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan.”<sup>65</sup>

Perkembangan teknologi di bidang informasi tersebut ibarat pisau bermata dua (Is, 2021). Di samping mempunyai sisi positif, perkembangan media interaksi berbasis *online* juga mempunyai sisi negatif apabila suatu negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.

Prostitusi berbasis teknologi *online*, sekarang bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*) (Permatasari, 2020). *online* bahkan telah digunakan oleh anak-anak sejak usia prasekolah, orang tua, kalangan pembisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga (Tambunan & Priyanto, 2013). Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.<sup>66</sup>

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat (Wahab et al., 2020). Prostitusi sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Prostitusi tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada yang

---

<sup>65</sup> Wahab, Z. A., Kurnaesih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, Vol.I No.1(2020),h. 9.

<sup>66</sup> *Ibid*, h.10

melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat terutama yang dilakukan oleh artis. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi *online* adalah *whatsapp*, *messenger*, *facebook*, dan lain-lain.

Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Oleh karena itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar di dalam berita-berita. Tindakan menyimpang seperti ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat, prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai

---

<sup>67</sup> Tamarol, A. A, "Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia". *Lex Et Societatis* Vol., VII No. 7 (2019),h. 69

sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan sesuatu imbalan bayaran. Prostitusi memang dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia namun yang disesalkan di sini adalah perspektif pemerintah yang selalu menyalahgunakan prostitusi tanpa melihat akar persoalan dari prostitusi itu sendiri. Membela prostitusi dapat dikatakan sebagai hal yang berani di negeri ini karena terdapat norma yang beragam, yang kemudian membawa masyarakat kerap pada ambiguitas norma. Hal inilah yang kemudian sedikit banyak telah menjadi faktor pemicu beberapa persoalan yang sering mengiringi langkah prostitusi *human trafficking*, pemaksaan seksual, dan bahkan kekerasan yang justru dilakukan oleh aparaturnegara.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan

acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian.

Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau germo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan. Sebuah perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-*manage* sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran *online* yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya

pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE

Tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah karena merasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi dan tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri .

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* adalah :<sup>68</sup>

#### 1. Faktor Kemajuan Teknologi yang disalahgunakan

Di balik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi *online* pada hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* dengan memakai media-media sosial seperti *blackberry*, *messenger*, *line*, *whatsapp*, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.

Media-Media sosial yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan

---

<sup>68</sup> Henny Saida Flora, *Op.Cit*, h.122-126

melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

## 2. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama di kalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa, namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari. Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per harinya yang bisa diperkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online* itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.

### 3. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. PSK rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

### 4. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas Pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang dimana Pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, Pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak. Akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi *online*. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi *online* khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

### 5. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika



bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya bergaul di lingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan ke dalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online*, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut dirawat oleh mucikari dan terjerumus ke dalam dunia hitam prostitusi.

#### 6. Faktor Kurangnya Pengawasan Orangtua

Terjadinya prostitusi *online* yang melibatkan anak dikarenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya. Dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut. Sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi *online*.

#### 7. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui Kitab Tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini

sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Pelanggaran prostitusi melalui media elektronik atau *online* yang biasa melakukan transaksi ternyata Sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*. Sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah diatur dalam kitab suci. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan.

Berbeda dengan pendapat di atas, AA. Tamarol, mengemukakan sebagai berikut: faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakhagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.<sup>69</sup>

AA. Tamaro, berpendapat sebagai berikut: Secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-

---

<sup>69</sup> AA. Tamarol, *Op.Cit*, h.70

wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka diperjanjikan untuk pekerjaan di dalam ataupun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur.<sup>70</sup>

Rhiza, Alvionita dan Pramesthi Dyah S menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan prostitusi, karena kemiskinan, dan keterbatasan akses, antara lain dari kondisi fisik tempat tinggal, status pekerjaan orang tua, dan tingkat Pendidikan. Perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang terus terjadi mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri. Hal ini mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu-individu menggunakan pola-pola respon atau reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Salah satunya adalah pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah kesulitan yang terjadi.<sup>71</sup>

Dalam perkembangan penggunaan media sosial, di samping banyak dampak positif bagi manusia, di sisi lain banyak juga yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h.71.

<sup>71</sup> Rhiza, Alvionita dan Pramesthi Dyah S, *Op.Cit*, h.90.

berdampak negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan kejahatan. Penggunaan media di Indonesia terus bertambah. Bersamaan dengan itu, bertambah pula masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media tersebut. Media sosial bukan saja aplikasi untuk mencari teman tetapi kini sering menjadi sarana transaksi bisnis prostitusi baru. Indikasinya terlihat dari keberadaan profil-profil pengguna media sosial yang secara sengaja memperlihatkan foto dengan baju-baju minim dan secara terang-terangan profilnya berisi ajakan bercinta, atau tawaran servis bercinta dan jenis-jenis tindakan sejenis lainnya.

Banyaknya penggunaan media sosial yang digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma tetapi dengan tarif tertentu. Prostitusi *online* tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudah-mudahan komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga misalnya, dengan fasilitas *whisper* (lebih canggih), membuat kedua belah pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga, dan tidak

ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat .

PSK tersebut juga dapat menaikkan “harga jualnya lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan ia dapatkan dan satu yang pasti terjadi,” transaksi esek-esek *online* akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup. Sebenarnya ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut yaitu Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 19 Tahun 2018 (UU ITE)”, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen”. Bisnis prostitusi sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Munculnya bisnis prostitusi *online* adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara *online* ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media *online*, tetapi bagaimana sebagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan media baru. Media baru dalam hal ini internet, yang harus diperhatikan kemudian adalah bagaimana penyebaran informasi yang begitu cepatnya dapat disaring dengan baik sesuai dengan konteks dan kegunaannya.

Modus mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi *online* adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat akun twitter dengan menyebutkan akun pelanggan. Nanti akan dibalas oleh pelanggan untuk meminta nomor rekening kepada mucikari jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), setelah calon pelanggan melakukan transfer ke rekening mucikari, barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Selanjutnya transaksi itu berlangsung melalui kontak whatsapp. Mucikari juga menunjukkan foto-foto PSK, kepada calon pelanggan untuk dipilih.

Beberapa pihak yang menjadi subjek dalam penggunaan cybercrime prostitusi *online* ini yaitu :

1. Pengguna jasa, yaitu orang yang membuka, men-download, mengakses atau berbagai macam aktivitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media *website* dari internet.
2. Penyedia tempat layanan, yaitu para pemilik warnet ataupun orang perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses *website-website* yang berbau pornografi.
3. Pemilik *website* prostitusi *online*, yaitu orang yang memberikan jasa layanan prostitusi *online* via *website* yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi *online*.
4. Pemilik *servers* yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik *website* prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.<sup>72</sup>

Alasan yang menjadi pendorong para PSK melakukan praktik prostitusi *online* yang berkedok bisnis ini adalah :<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online", *Journal Justiciabellen* Vol. 02, No. 02, Juli 2022, h.134.

<sup>73</sup> *Ibid*, h.135.

1. Masalah keluarga (*broken home*). Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan nilai dan kepribadian yang ikut menentukan corak, dan gambaran kepribadian seseorang. Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar orangtua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya perilaku yang tidak baik. Beberapa fakta kasus anak yang menjadi korban perceraian orang tua, menjadi anak-anak *broken home* yang cenderung berperilaku negative seperti menjadi pencandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* memilih meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai PSK, dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.
2. Masalah ekonomi. Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, sehingga kondisi ini yang memaksakan diri menjadi PSK.

3. Ikut-ikut kawan. Kecenderungan untuk melacurkan diri pada banyak wanita, disebabkan karena dorongan keinginan terlibat dalam pergaulan yang maju dan hanya ingin bersenang-senang. Sehingga menjadi sesuatu kebiasaan pribadi yang sudah melekat dan nyaman untuk dilakukannya.

Kemajuan teknologi dan internet maka menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi yakni semakin maraknya prostitusi *online*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi-situasi tersebut PSK dapat dikategorikan sebagai korban. Untuk kasus saat ini yaitu dalam konteks prostitusi *online*, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi namun diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur oleh UU ITE. Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi *online* yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam pidana.

Kasus prostitusi *online* ini merupakan delik kesusilaan, dengan demikian pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya hendaknya dilakukan secara terbatas bahkan tertutup karena karakteristik proses



pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka modus operandi prostitusi *online* dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi *online* semakin menegaskan bahwa praktik haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, tinggal memilih gadis-gadis di dalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis PSK ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktik prostitusi melalui telepon dan praktik prostitusi melalui media *online* ini pun terjadi.